

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Padang. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Padang dapat disimpulkan sudah efektif. Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Kota Padang telah melaksanakan *Prinsip-Prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Investigatif dan Kinerja*.
2. Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Kota Padang belum membuat dan menjalankan program kerja tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.
3. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Kota Padang belum melaksanakan kode etik yang berlaku bagi seluruh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Indonesia secara baik yang dilihat dari kompetensi dan aturan sanksi bagi Auditor.
4. Faktor –faktor yang mempengaruhi pengawasan di Inspektorat Kota Padang meliputi rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko besar dan selaras dengan tujuan organisasi. Apabila ada keterbatasan sumber daya manusia, maka dampak dari keterbatasan sumber daya manusia harus dikomunikasikan oleh Inspektorat Kota Padang pada pimpinan organisasi. Selain itu sumber daya manusia yang disediakan juga harus memiliki kompetensi yang memadai dan diberlakukannya sanksi bagi auditor yang melanggar kode etik dalam melaksanakan pekerjaannya. Inspektorat juga harus memberlakukan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor **19 tahun 2009** tentang *Pedoman Kendali Mutu Audit APIP (PKMA-APIP)* untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Padang

5.2. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya melibatkan satu Instansi saja yaitu Inspektorat Kota Padang sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian ini dirasa masih kurang serta kesimpulan yang diambil kemungkinan hanya berlaku untuk Inspektorat Padang dan tidak dapat digeneralisasikan untuk Inspektorat se-Indonesia.
2. Kesulitan dalam memperoleh data karena ketersediaan waktu para Auditor beserta Stafnya dalam mengisi kuesioner.

5.3. Saran

Saran untuk Inspektorat kota Padang untuk lebih meningkatkan lagi kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari segi kompetensi dan obyektifitas auditor. Pendidikan minimal bagi Auditor minimal S1 dan diterapkan sanksi kepada Auditor yang melanggar kode etik. Rencana Pengawasan tahunan yang dibuat Inspektorat Kota Padang harus dengan priortas pada kegiatan yang mempunyai resiko besar dan selaras dengan tujuan organisasi.

5.4. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan perbaikan dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Padang dalam melakukan Pengawasan terhadap SKPD yang ada di Kota Padang . Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada Aparat Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.



